



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- c. bahwa untuk menyajikan laporan keuangan yang benar, handal dan dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan mekanisme *check and balances* dalam koordinasi terpisah antara tim penyusun dan tim penilai laporan keuangan lintas sub bagian di lingkungan kpu

kota banjar;

- d. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243/Kpts/KPU/Tahun 2025 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/banjar-kota>

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan tugas/fungsi pengelola keuangan dan Menyusun pelaporan keuangan entitas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun jadwal kebutuhan sumber daya penilai;
- b. Melaksanakan penilaian intern satker;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan tim penilai setingkat di atasnya secara berjenjang.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Bagian Anggaran
076 Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Wawan Cahyana	Pembina
2.	Denden Deni Hendri	Anggota
3.	Gani Abdul Rojak	Anggota
4.	Ananda Suara Okta Gemilang	Anggota
5.	Rd. Siti Nur Umiyatun Hasanah	Anggota
6.	Rudi Hartono	Anggota

B. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhamad Mukhlis	Pengarah
2.	Irfan Saeful Rohman	Pengarah
3.	Moch. Wahab Hasbullah	Pengarah
4.	Wawan Cahyana	Penanggungjawab
5.	Tony Rafyudin	Ketua
6.	Asepia Sopyan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Asepia Sopyan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/banjar-kota>